

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Merek pada era modern tidak lagi sekadar menjadi tanda pembeda suatu produk atau jasa, melainkan telah menjelma menjadi aset bernilai tinggi yang memiliki *value* besar di pasar. Bagi pelaku usaha, merek adalah simbol kepercayaan, jaminan kualitas, dan alat pemasaran yang membentuk persepsi konsumen.<sup>1</sup> Keberhasilan sebuah merek membangun reputasi sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun citra. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek tidak hanya menjadi kepentingan bisnis, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keadilan dalam persaingan usaha.

Untuk perlindungan merek sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 100, pasal 101, pasal 102, mengenai bentuk perbuatan dan pemberatannya dan pasal 103 mengenai pengaturan bentuk deliknya. Bahwa yang menjadi studi kasus penelitian penulis Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 123/PID.B/2024/PN SDA *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID/2025/PT SBY atas tindak pidana merek dalam pasal 100 yaitu, ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang bunyinya setiap orang (subjek

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), pp. 47–65.

hukum/individu) dengan tanpa hak (melawan Hukum) menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau Jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>2</sup>

Dimana pada perkara ini Doni Sujipto (Nama samaran) sebagai terlapor terbukti jelas dan menyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap merek EVEREST PREMIUM milik Farid Sulistio (Nama samaran) yang sudah terdaftar dengan nomor IDM002054678. Dimana Doni Sujipto menggunakan merek dengan Nama EVEREST yang memiliki tanda/logo dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek EVEREST PREMIUM milik Farid Sulistio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG. Logo EVEREST milik Doni Sujipto memakai warna emas dengan gradasi ringan pada latar putih serta menggunakan Gaya huruf serif elegan dengan ornamen daun simetris di kiri dan kanan kata EVEREST Sementara itu, logo EVEREST PREMIUM milik Farid Sulistio menggunakan huruf kapital tebal seluruhnya dengan citra visual mewah, elegan, dan prestisius, dilengkapi ornamen daun simetris serta mahkota dengan perisai bertuliskan "EP". Dari aspek persamaan pokoknya, kedua logo sama-sama menggunakan kata utama EVEREST dengan dukungan ornamen daun, Gaya serif, dan citra elegan, sehingga dapat

---

<sup>2</sup> Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016), pp. 1-51.

menimbulkan kesan seolah-olah berasal dari sumber yang sama, padahal sebenarnya berbeda.

Persamaan pada pokoknya sendiri ialah ketika terdapat Persamaan kemiripan pada unsur dominan serta kesamaan dalam aspek fonetik atau pelafalan, ditambah lagi kedua merek digunakan untuk kelas barang yang serupa.<sup>3</sup> Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) UU MIG, hal tersebut juga tertuang dalam putusan nomor: 123/Pid.B/2024/PN.Sda bahwa dalam putusan *a quo* Doni Sujipto sebagai terdakwa dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar IDM002054678 milik Farid Sulistio, bahwa kemudian pun atas putusan *a quo* Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berhenti sampai di putusan pengadilan negeri Tingkat pertama, disini JPU melanjutkan untuk memproses perkara merek ini sampai ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, yang kemudian atas banding dari JPU tersebut diputuskan oleh majelis Hakim dalam putusan pengadilan tinggi nomor: 23/PID/2025/PT SBY. Dengan putusan yang pada pokoknya sama dengan putusan Tingkat Pertama nomor: 123/Pid.B/2024/PN.SDA, yang setuju bahwa Doni Sujipto benar melakukan pidana, penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar IDM002054678 milik Farid Sulistio, seperti yang diatur dalam pasal 100 ayat 2 UU MIG Jo Pasal 102 UU MIG.

---

<sup>3</sup> Muhammad Masnun and Muhammad Ali Masnun, 'Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)', *SASI*, 27.4 (2021), pp. 463–74.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/PT Sby?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum, Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/PT Sby Dalam Menerapkan Ketentuan Pidana Pelanggaran Merek Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/PT Sby;
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hukum, Hakim Dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/PT Sby Dalam Menerapkan Ketentuan Pidana Pelanggaran Merek Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sekaligus menjadi

sumber ilmu hukum, untuk penelitian yang akan datang khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana merek dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum dalam memahami penerapan hukum pidana merek, serta menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

## E. KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana dan *medium* pembelajaran langsung bagi penulis untuk mengasah kemampuan analisis penerapan hukum pidana merek, khususnya dalam memahami dan mengkaji Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam praktik peradilan pidana. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih lanjut mengenai konsep persamaan pada pokoknya, asas *first to file*, serta seperti apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding.

### 2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan rujukan untuk memahami penerapan hukum pidana merek atas penggunaan merek dengan

tanpa hak di Indonesia, yang diatur secara khusus dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

### 3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana merek yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undangn-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji fakta penerapan hukum secara nyata di masyarakat (*law in action*).<sup>4</sup> Dengan sumber hukum tertulis (*law in books*). Tujuannya yaitu untuk memahami dan mengetahui secara mendalam penerapan hukum pidana merek atas tindak pidana penggunaan merek tanpa hak, dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 123/PID.B/2024/PN SDA JO Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID/2025/PT SBY.

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) Yang digunakan untuk menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/Pid/2025/PT SBY, dan pendekatan perundang-

---

<sup>4</sup> Arifuddin, Q, (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

undangan (*statute approach*).<sup>5</sup> Sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap fakta kasus.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor hukum *YH&Partners* dan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai lokasi dari Kompetensi *Relatif* dan Kompetensi *absolut* dari perkara *a quo*:

- a. Kantor hukum *YH&Partner* sebagai tempat pertama perkara ini bermula dan tempat peneliti mendapatkan berkas serta informasi dari Advokat;
- b. Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pelanggaran merek pada tingkat pertama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA;

## 3. Jenis Data

- a. Data Primer:
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN SDA *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/Pid/2025/PT SBY yang menjadi objek kajian utama;
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) sebagai dasar hukum utama untuk menganalisis penerapan Pasal 100 ayat 2;
  - 3) Berkas perkara dan dokumen dari perkara *a quo*

---

<sup>5</sup> Rifa'i, I. J., (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

- 4) Keterangan kuasa hukum dari dan keterangan saksi korban dalam perkara *a quo* yang juga menjadi bagian dari sumber data primer untuk memahami kronologi dan fakta hukum secara langsung;

b. Data Sekunder:

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai literatur yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi buku-buku, pendapat para ahli serta sarjana hukum, serta jurnal dan artikel yang relevan dengan pokok penelitian ini.<sup>6</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*Interview*): Dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara;
- b. Observasi (*Observation*): Mengamati secara langsung proses persidangan atau kegiatan terkait yang relevan dengan penelitian;
- c. Studi Dokumentasi (*Documentary Study*): Menelaah dokumen hukum, seperti berkas perkara, putusan pengadilan, dan notulen persidangan;

**5. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif, dengan memaparkan hasil temuan dari lapangan yang kemudian dibandingkan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Untuk tujuan guna menarik kesimpulan mengenai penerapan Pasal 100 UU MIG dalam perkara ini.

---

<sup>6</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 20–33.

<sup>7</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *JURNAL*

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian dan arah pembahasan yang akan dilakukan;

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menuliskan dan membahas teori dan konsep yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian, meliputi teori kepastian hukum, tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak atas merek, ketentuan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta unsur-unsur tindak pidana merek. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menganalisis data dan fakta yang ditemukan;

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III menjabarkan hasil analisis penerapan hukum pidana merek penggunaan tanpa hak (Pasal 100 UU) mulai dari proses penyelesaian perkara, sampai pertimbangan Majelis Hakim di 2 (Dua) putusan tingkat yang berbeda yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/Pid/2025/PT SBY.

---

*PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16.02 (2023), pp. 101–13.

#### 4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas rumusan masalah dan saran terhadap penerapan hukum pidana merek penggunaan tanpa hak pada perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

